



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/ Pdt.G/ 2021/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama: Heryanto, Alamat Jl. Merdeka No. 21, RT/RW 001/001, Dwikora, Pematang Siantar;

Selanjutnya disebut -----PENGGUGAT;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Netty M. Simbolon dan Rekan yang semuanya Advokat pada Kantor Hukum "Netty M.Simbolon, S.H.M.H. & Rekan" di Jalan Perwira No.91 Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dibawah Register Nomor.114/L/SK/2021/PN Pms tanggal 18 Maret 2021;

Lawan

1. Juru Sita pada Surat Perintah Penyanderaan Nomor: SPRINDERA - 001/WPJ .26/KP.04/2020 tanggal 7 Desember 2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar (Dian Kartika Novिताuli Tarihoran dan Valentino Aditya Manik), di Jl Dahlia No.12 Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar selanjutnya disebut sebagai;----- TERGUGAT I;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar (Jhon Piker Simamora), di Jl Dahlia No.12 Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar selanjutnya disebut sebagai -TERGUGAT II;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, di Jl M.H.Sitorus No.2 Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT III;
4. Nama : Romadhaniah; Umur : 52 Tahun; Pekerjaan :Alamat: Tempat bekerja di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Jalan Tasik, Kambang Iwak, Talang Semut, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang;----- TERGUGAT IV;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dewi Sulaksmijati,SH.,MKn., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Tanggal 25 Maret 2021;

## **Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 29/Pdt.G/2021/PN Pms tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut tertanggal 1 Maret 2021;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak;

Telah mendengarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Penggugat;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 1 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pms. tertanggal 1 Maret 2021 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **II. POSITA**

Adapun rangkaian posita dalam gugatan ini diawali dengan kronologis sebagai berikut:

### **A. Kronologis Kejadian**

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 TERGUGAT II menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan Nomor: SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020, dimana ditegaskan Penyanderaan dilaksanakan untuk bulan Desember 2020 dan Penanggung Pajak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar - (P-1)
2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 TERGUGAT I melakukan penyanderaan terhadap PENGGUGAT dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar.
3. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 04 Februari 2021 PENGGUGAT disandera tidak terpisah dari Tahanan/Narapidana lain

### **B. Peraturan Perundang-undangan Tentang Penyanderaan Penanggung Pajak**

1. **Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik**



**Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka  
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, menyebutkan:**

- (1) *Penanggung Pajak yang disandera ditempatkan ditempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat-syarat sebagai berikut:  
a. tertutup dan terasing dari masyarakat; b. mempunyai fasilitas terbatas; dan c. mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.*
- (2) *Sebelum tempat penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk, Penanggung Pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyanderaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.*

**2. Pasal 4 ayat (1) Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI Dan  
Menteri Kehakiman Dan HAM RI Nomor: 294/KMK.03/2003, M-  
02.UM.09.01 TAHUN 2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung  
Pajak Yang Disandera Di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka  
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang menyebutkan:**

*Tempat penyanderaan di dalam rumah tahanan negara  
dipisahkan dengan tempat tahanan tersangka tindak pidana.*

**C. Fakta-fakta Pelaksanaan Penyanderaan Yang Dilakukan Tergugat**

1. Bahwa Penggugat mulai disandera sejak tanggal 15 Desember 2021 dengan Surat Perintah Penyanderaan Nomor: SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020.
2. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan dibawah Pengawasan Tergugat III melaksanakan penyanderaan terhadap PENGGUGAT, karenanya TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan penyanderaan terhadap PENGGUGAT pada tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 04 Februari 2021. Tergugat IV pada waktu melaksanakan Penyanderaan ini pada tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 04 Februari 2021 menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II (menjabat sebagai Tergugat III).



3. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 04 Februari 2021 PENGUGAT sedang menjalani penyanderaan di rumah tahanan negara dengan ditempatkan bergabung dengan tahanan tersangka tindak pidana dan atau nara pidana lain sejumlah 7 (tujuh) orang.
4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menempatkan Penggugat bersama tahanan/narapidana lain sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000.
5. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menempatkan PENGUGAT bersama tahanan/narapidana lain dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000, maka beralasan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang berupa melampaui kewenangannya yaitu bertentangan dengan perundang-undangan dengan menempatkan PENGUGAT bersama tahanan lain. Selanjutnya Tergugat III dan Tergugat IV telah lalai melaksanakan pengawasan dan melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 PP Nomor 137 Tahun 2000 sehingga Tergugat III dan Tergugat IV ikut serta melakukan penyalahgunaan wewengannya.

#### D. Wewenang Pengadilan Negeri

Bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 1997 juncto UU Nomor 19 Tahun 2000 menyebutkan:

*“Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri”.*

Oleh karena menurut ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 gugatan pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri, jelas dan tegas maka penyalahgunaan wewenang dalam tindakan penyanderaan ini pun menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan gugatannya. Bukan menjadi kewenangan peradilan administrasi. Artinya semua aspek hukum



yang terjadi pada pelaksanaan penyanderaan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian posita di atas mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan Memutuskan Secara Hukum Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di dalam pelaksanaan penyanderaan kepada PENGUGAT pada tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 04 Februari 2021.
3. Menyatakan dan Memutuskan Memutuskan Tergugat I dan Tergugat II terbukti dan telah melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap Penggugat pada tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 04 Februari 2021.
4. Menyatakan dan Memutuskan Tergugat III dan Tergugat IV lalai atau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat I dan Tergugat II sehingga Tergugat III dan Tergugat IV melakukan penyalahgunaan wewenang kepada Penggugat pada tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 04 Februari 2021.
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 1 juta (satu juta rupiah) kepada PENGUGAT atas ditematkannya PENGUGAT bersama Tahanan lain sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 04 Februari 2021.
6. Memutuskan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI dibebani biaya perkara *a quo*.

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pihak telah hadir kuasanya masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa ini melalui proses Mediasi dengan Mediator Vivi Indrasusi Siregar, SH.,MH akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator yang bersangkutan, bahwa perdamaian dengan proses mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut, dan Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, III dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian dalam gugatan Penggugat, objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah:
  - a) Pelaksanaan Penyanderaan berdasarkan Surat perintah penyanderaan Nomor SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 07 Desember 2020 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Gugatan Halaman 4 angka 4)
  - b) Tergugat I, dan Tergugat II secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang berupa melampaui kewenangannya yaitu bertentangan dengan perundang-undangan dengan menempatkan Penggugat bersama tahanan lain. (Gugatan Halaman 4 angka 5)
  - c) Tergugat III dan Tergugat IV telah lalai melaksanakan pengawasan dan melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat III dan Tergugat IV ikut serta melakukan penyalahgunaan wewenang. (Gugatan Halaman 4 angka 5)
2. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.
3. Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV akan menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut:



**DALAM EKSEPSI**

**EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

(1) Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat karena Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan setelah masa penyanderaan berakhir.

1. Sebagaimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sampaikan di atas, bahwa obyek gugatan *a quo* berupa **Pelaksanaan Penagihan Pajak berupa penyanderaan** dimana menurut Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak melaksanakan penyanderaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sampaikan bahwa rangkaian tindakan penyanderaan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
  - 1) Setelah dipenuhinya syarat-syarat penyanderaan, Tergugat II menyampaikan permohonan izin melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak *in casu* Penggugat dengan Nota Dinas Nomor ND-866/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 02 November 2020.
  - 2) Direktur Jenderal Pajak selaku atasan pejabat menindaklanjuti surat Tergugat II tersebut dengan mengirimkan Surat kepada kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Nomor ND-630/PJ/2020 tanggal 30 November 2020
  - 3) Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 137 Tahun 2000:  
*"Permohonan izin penyanderaan **diajukan oleh Pejabat atau atasan Pejabat kepada Menteri Keuangan** untuk penagihan pajak pusat atau kepada Gubernur untuk penagihan pajak daerah.*
  - 4) Selanjutnya Menteri Keuangan kemudian menerbitkan izin penyanderaan melalui Surat Nomor S-1116/MK.03/2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pemberian Izin untuk melakukan penyanderaan yang pada intinya memberikan izin kepada Pejabat untuk melakukan penyanderaan selama 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan terhadap Penanggung Pajak dengan identitas Nama Wajib Pajak Heryanto NPWP 24.258.064.5-117.000.

- 5) Berdasarkan Izin dari Menteri Keuangan tersebut, Tergugat II menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan Nomor SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang memerintahkan Tergugat I melakukan penyanderaan terhadap Heryanto NPWP 24.258.064.5-117.000 *in casu* Penggugat.
- 6) Selanjutnya Tergugat II melakukan penyanderaan terhadap Penggugat dengan menitipkan Penggugat kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar melalui penyerahan yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Penyanderaan nomor: BA-16/WPJ.26/KP.0404/2020 tanggal 15 Desember 2020.
- 7) Dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sampaikan bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 Penggugat melakukan penyetoran atas kewajiban pembayaran utang pajak beserta biaya penagihan melalui Bank Central Asia dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai berikut:
  - NTPN A387B48VUILCJ1N8 senilai Rp20.475.984,00.
  - NTPN B62A74KG49F819HN senilai Rp3.923.207.720,00
  - NTPN 54322706CL4JAV585 senilai Rp570.164.080,00
- 8) Ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU PPSP mengatur bahwa Penanggung Pajak yang **disandera dilepas** apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas.
- 9) Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU PPSP, pada tanggal 1 Maret 2021 Penggugat telah dilepaskan sebagai sandera dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar melalui Surat Nomor S-227/WPJ.26/KP.04/2021 tanggal 1 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Pelepasan Penanggung Pajak yang di Sandera Jo. Berita Acara Serah Terima Penanggung Pajak Disandera Nomor W2.E4.PK.01.01.02-657 tanggal 1 Maret 2021 Jo. Berita Acara Serah Terima Pengeluaran Penyanderaan Nomor BA-001/WPJ.26/KP.0404/21 tanggal 1 Maret 2021 telah dilakukan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pms





serah terima sandera dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar kepada Tergugat I karena Penanggung Pajak yang disandera *in casu* Penggugat telah memenuhi kewajiban pembayaran utang pajak dan biaya penagihan.

- 10) Dengan telah dilepaskannya penyanderaan atas diri Penggugat karena utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas oleh Penggugat, maka **SECARA HUKUM MASA PENYANDERAAN ATAS PENGGUGAT TELAH BERAKHIR.**
  - 11) Selanjutnya, Ketentuan Pasal 34 ayat (7) UU PPSP mengatur bahwa Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir.
  - 12) Dengan telah dilepaskannya penyanderaan Penggugat karena utang pajak dan biaya penagihan telah dilunasi, maka masa penyanderaan atas Penggugat telah berakhir, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (7) UU PPSP **Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan.**
3. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tidak lagi memiliki hak atau ***diskualifikasi in persona*** untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan sangat beralasan serta berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

**B. Tergugat IV digugat sebagai pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan tergugat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II**

1. Dalam gugatan dengan register perkara nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pms, Penggugat mengajukan gugatan kepada Romadhaniah secara pribadi sebagai Tergugat IV.
2. Namun dalam gugatannya, Penggugat menyampaikan dalil bahwa Tergugat IV merupakan Pejabat yang menjabat sebagai Tergugat



III. Untuk lebih tepatnya berikut disampaikan dalil Penggugat pada halaman 3 dan 4:

*“... Tergugat IV pada waktu melaksanakan penyanderaan ini pada tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan 04 Februari 2021 menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II (menjabat sebagai Tergugat III).”*

3. Ketidaksesuaian antara kedudukan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan dengan dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya jelas merupakan kesesatan dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan.
4. Terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) dalam hal terjadi ketidakjelasan kedudukan Tergugat sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan, antara lain:
  - a. Putusan Mahkamah Agung nomor 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 yang menyatakan:

*“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan.”*
  - b. Putusan Mahkamah Agung nomor 1771 K/Sip/1975 tanggal 19 April 1979 yang menyatakan:

*“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat pribadi sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya sebagai pejabat.”*
  - c. Putusan Mahkamah Agung nomor 597 K.SIP/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan:

*“Gugatan terhadap Tergugat I ditolak karena ia bertindak untuk dan atas nama PT sehingga hanya PT sajalah yang dapat dituntut pertanggungjawaban”*
5. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, terbukti menurut hukum bahwa Tergugat IV secara pribadi tidak memiliki urusan atau kaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau dengan kata lain gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV adalah *error in persona*. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan sangat beralasan



serta berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam Pokok Perkara ini sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.
- Selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara, dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tanggap sebagai berikut:

**A. PELAKSANAAN PENYANDERAAN ATAS DIRI PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAN PROSEDUR BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

**(1) Sah dan berdasar hukum tindakan penyanderaan terhadap Penggugat karena telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan**

- a. Dapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sampaikan rangkaian tindakan penyanderaan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
  - 1) Setelah dipenuhinya syarat-syarat penyanderaan tersebut, Tergugat II menyampaikan permohonan izin melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak *in casu* Penggugat dengan Nota Dinas Nomor ND-866/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 02 November 2020.
  - 2) Direktur Jenderal Pajak selaku atasan pejabat menindaklanjuti surat Tergugat II tersebut dengan mengirimkan Surat kepada kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Nomor ND-630/PJ/2020 tanggal 30 November 2020
  - 3) Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 137 Tahun 2000:



*"Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Pejabat atau atasan Pejabat kepada Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau kepada Gubernur untuk penagihan pajak daerah.*

- 4) Selanjutnya Menteri Keuangan kemudian menerbitkan izin penyanderaan melalui Surat Nomor S-1116/MK.03/2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pemberian Izin untuk melakukan penyanderaan yang pada intinya memberikan izin kepada Pejabat untuk melakukan penyanderaan selama 6 (enam) bulan terhadap Penanggung Pajak dengan identitas Nama Wajib Pajak Heryanto NPWP 24.258.064.5-117.000.
- 5) Berdasarkan Izin dari Menteri Keuangan tersebut, Tergugat II menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan Nomor SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang memerintahkan Tergugat I melakukan penyanderaan terhadap Heryanto NPWP 24.258.064.5-117.000 *in casu* Penggugat.
- 6) Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Tergugat I bersama Tim dan didampingi oleh Tim Pengawal Polda Sumut mendatangi tempat tinggal Heryanto *in casu* Penggugat di Jalan Volly No.11A/B, Kel.Banjar, Kec.Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara.
- 7) Tergugat I telah membacakan Surat Perintah Penyanderaan di hadapan Wajib Pajak *in casu* Penggugat, keluarga dan saksi-saksi. Saat pembacaan Surat Perintah Penyanderaan, Wajib Pajak dan keluarga tidak melakukan penolakan serta bersedia untuk dilakukan penyanderaan.
- 8) Selanjutnya Tergugat I dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang bernama Riduan dan Irawan Budiono melaksanakan penyanderaan terhadap Sdr. Heryanto NPWP 24.258.064.5-117.000 *in casu* Penggugat di sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan Nomor BA.SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.0404/2020 tanggal 15 Desember 2020.
- 9) Pada tanggal 15 Desember 2020, Tergugat I juga telah menyerahkan Sdr. Heryanto NPWP 24.258.064.5-117.000 kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA



Pematang Siantar sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Penyanderaan Nomor BA-16/WPJ.26/KP.0404/2020 tanggal 15 Desember 2020.

10) Uraian lengkap bahwa pelaksanaan penyanderaan oleh Tergugat I sampai melakukan serah terima sandera kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar dan menyatakan Sandera diserahkan untuk dititipkan selama 6 (enam) bulan tercantum dalam Laporan Kronologis Pelaksanaan Penyanderaan Nomor ND-1083/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 18 Desember 2020.

**(2) Penempatan Penggugat sebagai Sandera telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.**

a. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 6 gugatan *a quo* sebagai berikut:

*Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menempatkan Penggugat bersama tahanan/narapidana lain dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 137 Tahun 2000, maka beralasan menurut hukum **Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang berupa melampaui kewenangannya** yaitu bertentangan dengan perundang-undangan dengan menempatkan Penggugat bersama tahanan lain.*

*Selanjutnya **Tergugat III dan Tergugat IV telah lalai melaksanakan pengawasan dan melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran** terhadap ketentuan Pasal 6 PP Nomor 137 Tahun 2000 sehingga Tergugat III dan Tergugat IV ikut serta melakukan penyalahgunaan wewengannya..*

b. Bahwa dalil Penggugat diatas adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang berupa melampaui kewenangannya dalam pelaksanaan penyanderaan terhadap Penggugat. Demikian pula halnya dengan Tergugat III dan Tergugat IV, juga tidak pernah lalai dalam melakukan pengawasan dan tidak pernah melakukan pembiaran terjadinya





pelanggaran ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan penyanderaan Penggugat.

- c. Pelaksanaan Penyanderaan Penanggung Pajak dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- d. Pelaksanaan Penyanderaan Penggugat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan Nomor SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang memerintahkan Tergugat I melakukan penyanderaan terhadap Heryanto NPWP 24.258.064.5-117.000 *in casu* Penggugat.
- e. Pada tanggal 15 Desember 2020, Tergugat I menyerahkan Sdr. Heryanto NPWP 24.258.064.5-117.000 kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Penyanderaan Nomor BA-16/WPJ.26/KP.0404/2020 tanggal 15 Desember 2020, untuk ditiptikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar.
- f. Setelah menyerahkan sandera kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar, Tergugat I dan Tergugat II melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyanderaan Penggugat selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- g. Selama masa penyanderaan terhitung sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 28 Februari 2021, tercatat Tergugat I dan Tergugat II melakukan 9 (Sembilan) kali kunjungan resmi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar, untuk melakukan koordinasi dan pengawasan tersebut. Kunjungan pengawasan tersebut adalah dilakukan pada:



Tanggal	No Surat		
14 s.d. 15 Desember 2020	ST-657/WPJ.26/KP.04/2020		
21 Desember 2020	ST-670/WPJ.26/KP.04/2020		
21 Desember 2020	ST-3383/WPJ.26/2021		
12 Januari 2021	ST-12/WPJ.26/KP.04/2021		
12 Januari 2021	ST-131/WPJ.26/2021		
04 Februari 2021	ST-62/WPJ.26/KP.04/2021		
11 Februari 2021	ST-83/WPJ.26/KP.04/2021		
18 Februari 2021	ST-109/WPJ.26/KP.04/2021		
1 Maret 2021	ST-151/WPJ.26/KP.04/2021		

- h. Ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 menyatakan sebagai berikut:
- (1) *Penanggung Pajak yang disandera ditempatkan di tempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat-syarat:*
    - a. *tertutup dan terasing dari masyarakat;*
    - b. *mempunyai fasilitas terbatas; dan*
    - c. *mempunyai system pengamanan dan pengawasan yang memadai.*
  - (2) *Sebelum tempat penyanderaan sebagaimana pada ayat (1) dibentuk, Penanggung Pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain.*
  - (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyanderaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.*
- i. Selanjutnya ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera Di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- j. Ketentuan Pasal 4 Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia nomor 294/KMK.03/2003 menyebutkan sebagai berikut:
- (1) *Tempat penyanderaan di dalam rumah tahanan negara dipisahkan dengan tempat penahanan tersangka tindak pidana.*



(2) Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis kelamin Penanggung Pajak yang disandera.

(3) Kepala Rumah Tahanan Negara wajib memperhatikan penempatan Penanggung Pajak yang disandera yang berada dalam kondisi tertentu, antara lain sakit keras, mengidap penyakit menular, atau mengidap gangguan jiwa.

- k. Berdasarkan pemantauan melalui 9 (Sembilan) kali kunjungan resmi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, diketahui bahwa pelaksanaan penyanderaan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 137 Tahun 2000 yaitu bahwa Sandera *in casu* Penggugat ditempatkan di ruangan terpisah dari tahanan lain dan pemisahan sudah dilakukan berdasarkan jenis kelamin sandera yaitu bahwa sandera ditempatkan di wilayah tahanan laki-laki.
- l. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan 04 Februari 2021, Sandera *in casu* Penggugat ditempatkan bersama dengan 7 (tujuh) orang tahanan lain, baru diketahui oleh Tergugat II ketika Tergugat II melakukan kunjungan pemantauan dan pengawasan sandera pada tanggal 04 Februari 2021.
- m. Atas penggabungan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II kemudian melakukan komunikasi dengan Pihak yang bertanggung jawab atas sandera di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar.
- n. Berdasarkan komunikasi tersebut diperoleh keterangan bahwa penggabungan dilakukan dikarenakan situasi dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang sangat terbatas dan tidak memungkinkan dilakukannya penyanderaan tersendiri dalam kurun waktu 17 Januari 2021 sampai dengan 04 Februari 2021.
- o. Setelah tanggal 04 Februari 2021, setelah situasi dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan memungkinkan, maka sandera segera dikembalikan ke dalam ruang tahanan tersendiri.
- p. Adapun penggabungan sandera bersama 7 (tujuh) orang narapidana lainnya dalam rentang waktu 27 Januari 2021 sampai dengan 04 Februari 2021, tidak melanggar ketentuan



karena ketujuh orang narapidana lainnya tersebut merupakan narapidana dengan jenis kelamin laki-laki.

- q. Dari uraian di atas jelas dan terang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah menempatkan sandera *in casu* Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- r. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV juga tidak melakukan penyalahgunaan wewenang berupa melampaui kewenangannya. Serta tidak melakukan kelalaian dalam melaksanakan pengawasan terhadap sandera. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV juga tidak pernah melakukan pembiaran atas pelanggaran sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

**B. TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

- 1) Bahwa sebelum membuktikan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV bukan merupakan perbuatan melawan hukum, perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV uraikan terlebih dahulu dasar hukum dan teori mengenai Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:
- 2) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:  
*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*
- 3) Bahwa Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer," (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 10 menyatakan:  
*Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*
  - a. Ada Suatu Perbuatan.
  - b. Perbuatan Itu Melawan Hukum.
  - c. Ada Kesalahan dari Pelaku.
  - d. Ada Kerugian Korban.
  - e. Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian.



- 4) Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut bersifat **kumulasi**, sehingga tidak terpenuhinya salah satu unsur saja, tidak dapat menyatakan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum.
- 5) Sebagaimana telah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV uraikan di atas, terbukti bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum dari Tergugat II karena tindakan penyanderaan terhadap Penggugat yang diawali dengan penerbitan Surat Perintah Penyanderaan Nomor SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 7 Desember 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 6) Perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tegaskan bahwa pelaksanaan seluruh rangkaian tindakan penagihan pajak berupa penyanderaan yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II adalah dalam rangka mengamankan penerimaan negara yang sangat diperlukan untuk menunjang pembiayaan tugas-tugas rutin pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan **bukan merupakan perbuatan melawan hukum**.
- 7) **Selain itu telah jelas bahwa dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan mengenai kerugian Penggugat yang disebabkan oleh tindakan penagihan berupa tindakan penyanderaan terhadap Penggugat.**
- 8) Seluruh uraian di atas telah membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error in Persona*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**





1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan dan memutus Tergugat I dan Tergugat II tidak melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di dalam penyanderaan kepada Penggugat pada tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 04 Februari 2021;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan penyalahgunaan wewenang/perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan penyanderaan atas diri Penggugat pada tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 04 Februari 2021.
5. Menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV tidak lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat I dan Tergugat II.
6. Menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan penyalahgunaan wewenang kepada Penggugat pada tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan 04 Februari 2021.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Rekaman Video Dalam Bentuk Softcopy Flashdisk dan CD ( Compact Disc) di Ruang Tahanan Penggugat, selanjutnya pada CD ( Compact Disc) bukti surat tersebut diberi tanda.....BP-1;
2. Print Out Foto Yang Diambil Oleh Penggugat di Ruangan Tahanan Penggugat Pertama yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda.....BP-2;



3. Print Out Foto Yang Diambil Oleh Penggugat di Ruang Tahanan Penggugat Pertama Pada Fose atau Gambar Yang Sedikit Berbeda Dengan BP-02 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... BP-3;
4. Print Out Foto Dari Screenshoot Video dari BP-01 Pada Ruang Tahanan Penggugat Yang Kedua yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda.....BP-4;
5. Print Out Foto dari Screenshoot Video dari BP-01 Pada Ruang Tahanan Penggugat Yang Kedua dengan fose yang berbeda dengan BP-04 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda.....BP-5;
6. Print Out Foto dari Screenshoot Video dari BP-01 Pada Ruang Tahanan Penggugat Yang Kedua dengan fose yang berbeda dengan BP-04 dan BP-05 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda.....BP-6;
7. Print Out Foto dari Penggugat yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda.....BP-7;
8. Fotocopy Putusan Perkara Perdata Reg.No.03/Pdt.G/2021/Pn-Pms yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda.....BP-8;
9. Fotocopy Bukti Setor Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Penggugat Heryanto tanggal 01 Maret 2021 Rp.20.000.000,- yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda.....BP-9;

Bukti bertanda BP-2 s/d BP-9 telah dibubuhi materai, bukti bertanda BP-1 adalah video dari kantor Lembaga Pemasyarakatan, BP-2, BP-3, BP-7 merupakan foto dari handphone milik Penggugat, bukti bertanda BP-4, BP-5, BP-6 merupakan foto/screenshoot dari video pada bukti bertanda BP-1 (CD), bukti bertanda BP-7 merupakan foto dari handphone milik Penggugat dan bukti bertanda BP-8 merupakan fotocopy dari salinan putusan, dan bukti bertanda BP-9 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor 00004/207/11/117/14 tanggal 16 Juli 2014 yang telah dinazegelen



- secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-1;
2. Fotocopy Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Nomor 00018/107/11/117/14 tanggal 16 Juli 2014 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-2;
  3. Fotocopy Surat Keputusan Nomor KEP-242/WPJ.26/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-3;
  4. Fotocopy Surat Keputusan Nomor KEP-243/WPJ.26/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-4;
  5. Fotocopy Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Nomor ND-53/WPJ.26/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Pelimpahan Wewenang Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II kepada Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-5;
  6. Fotocopy Surat Penggugat Nomor 01/PJ/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-6;
  7. Fotocopy Surat Nomor S-56/WPJ.26/BD.04/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-7;
  8. Fotocopy Surat Teguran Nomor ST-00170/WPJ.26/KP.0404/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-8;
  9. Fotocopy Berita Acara Konseling Nomor BAKSL-014/WPJ.26/KP.0404/2015 tanggal 3 November 2015 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-9;
  10. Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1284/KMK.03/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penetapan Pencegahan Wajib Pajak



- Bepergian ke Luar Negeri Atas Nama Penggugat yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-10;
11. Fotocopy Surat Nomor S-187/WPJ.26/KP.0404/2016 tanggal 28 Agustus 2016 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-11;
12. Fotocopy Surat Paksa Nomor SP-00033/WPJ.26/KP.0404/2015 tanggal 12 Desember 2015 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-12;
13. Fotocopy Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 24 Februari 2015 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-13;
14. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Surat Paksa Nomor 00580/WPJ.26/KP.0404/2015 tanggal 16 Maret 2018 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-14;
15. Fotocopy Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Nomor SIT-00001/WPJ.26/KP.0404/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-15;
16. Fotocopy Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Nomor SIT-00050/WPJ.26/KP.0404/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-16;
17. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BAPS Nomor: BA-00001/SITA/WPJ.26/KP.0404/2018 15 Mei 2018 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-17;
18. Fotocopy Risalah Lelang Nomor 201/05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-18;
19. Fotocopy Risalah Lelang Nomor RL-291/05/2018 tanggal 16 November 2018 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-19;
20. Fotocopy Berita Acara Konseling Nomor BA-24/WPJ.26/KP.0404/2019 tanggal 28 November 2019 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-20;



21. Fotocopy Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar Nomor ND-866/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 02 November 2020 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-21;
22. Fotocopy Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-630/PJ/2020 tanggal 30 November 2020 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-22;
23. Fotocopy Surat Menteri Keuangan Nomor S-1116/MK.03/2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pemberian Izin Untuk Melakukan Penyanderaan yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-23;
24. Fotocopy Surat Perintah Penyanderaan Nomor SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-24;
25. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan Nomor BA. SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-25;
26. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Penyanderaan BA-16/WPJ.26/KP.0404/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-26;
27. Fotocopy Laporan Kronologis Pelaksanaan Penyanderaan Nomor ND-1083/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-27;
28. Fotocopy Surat Tugas Nomor ST-657/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-28;
29. Fotocopy Surat Tugas Nomor ST-670/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-29;
30. Fotocopy Surat Tugas Nomor ST-12/WPJ.26/KP.04/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-30;





31. Fotocopy Surat Tugas Nomor ST-131/WPJ.26/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-31;
32. Fotocopy Surat Tugas Nomor ST-62/WPJ.26/KP.04/2021 tanggal 3 Februari 2021 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-32;
33. Fotocopy Surat Tugas Nomor ST- ST-83/WPJ.26/KP.04/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-33;
34. Fotocopy Surat Tugas Nomor ST- ST-109/WPJ.26/KP.04/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-34;
35. Fotocopy Surat Tugas Nomor ST-151/WPJ.26/KP.04/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-35;
36. Fotocopy Surat Tugas Nomor ST-3383/WPJ.26/2021 tanggal yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-36;
37. Fotocopy Surat Penggugat Nomor 01/PJ/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-37;
38. Fotocopy Surat Nomor S 131/WPJ.26/BD.04/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Jawaban Surat 01/PJ/XII/2020 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-38;
39. Fotocopy Bukti penyeteroran atas kewajiban pembayaran utang pajak beserta biaya penagihan dengan NTPN A387B48VUILCJ1N8 dengan jumlah setoran Rp20.475.984,00 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-39;
40. Fotocopy Bukti penyeteroran atas kewajiban pembayaran utang pajak beserta biaya penagihan dengan NTPN B62A74KG49F819HN dengan jumlah setoran Rp3.923.207.720,00 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-40;
41. Fotocopy Bukti penyeteroran atas kewajiban pembayaran utang pajak beserta biaya penagihan dengan NTPN 54322706CL4JAV585 dengan jumlah setoran Rp570.164.080,00 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-41;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotocopy Surat Nomor S-227/WPJ.26/KP.04/2021 tanggal 1 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Pelepasan Penanggung Pajak yang di Sandera yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-42;
43. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Penanggung Pajak Disandera Nomor W2.E4.PK.01.01.02-657 tanggal 1 Maret 2021 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-43;
44. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengeluaran Penyanderaan Nomor BA-001/WPJ.26/KP.0404/21 tanggal 1 Maret 2021 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-44;
45. Fotocopy Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-45;
46. Fotocopy Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-46;
47. Fotocopy Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-47;
48. Fotocopy Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-48;
49. Fotocopy Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-49;
50. Fotocopy Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-50;
51. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-51;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-52;
53. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-53;
54. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-54;
55. Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-55;
56. Fotocopy Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera Di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-56;
57. Fotocopy Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-57;
58. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Putusan Provisionil yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-58;
59. Fotocopy Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi



Pengadilan yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-59;

60. Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-127/PJ/2015 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-60;

61. Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan Dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-61;

62. Fotocopy Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang telah dinazegelen secara sah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-62;

Bukti surat bertanda T-1, T-2, T-8, T-9, T-11 s/d T-44, sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda T-3 s/d T-7, T-10, T-45 s/d T-51 merupakan fotocopy dari fotocopy, dan bukti bertanda T-52 s/d T-62 merupakan hasil Print Out dan telah dibubuhi materai;

Menimbang, bahwa kuasa Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi;**

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada pokoknya ada dua poin yang pertama bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat karena Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan setelah masa penyanderaan berakhir, yang kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat IV digugat sebagai pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan tergugat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan karena masa penyanderaan telah berakhir demikian juga untuk mengetahui apakah Tergugat IV digugat sebagai pribadi atau sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II adalah sudah masuk pokok perkara yang memerlukan pembuktian dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

## **Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai masalah pelaksanaan penyanderaan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut : Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menempatkan Penggugat sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021 bersama tahanan/narapidana lain sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000, maka beralasan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang berupa melampaui kewenangannya yaitu bertentangan dengan perundang-undangan dengan menempatkan PENGGUGAT bersama tahanan lain. Selanjutnya Tergugat III dan Tergugat IV telah lalai melaksanakan pengawasan dan melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 PP Nomor 137 Tahun 2000 sehingga Tergugat III dan Tergugat IV ikut serta melakukan penyalahgunaan wewengangnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang berupa melampaui kewenangannya dalam pelaksanaan penyanderaan terhadap Penggugat. Demikian pula halnya dengan Tergugat III dan Tergugat IV, juga tidak pernah lalai dalam melakukan pengawasan dan tidak pernah melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyanderaan Penggugat. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan 04 Februari 2021, Sandera *in casu* Penggugat ditempatkan bersama dengan 7 (tujuh) orang tahanan lain, baru diketahui oleh Tergugat II ketika Tergugat II melakukan kunjungan pemantauan dan pengawasan sandera pada tanggal 04 Februari 2021. Atas penggabungan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II kemudian melakukan komunikasi dengan Pihak yang bertanggung jawab atas sandera di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar. Berdasarkan komunikasi tersebut diperoleh keterangan bahwa penggabungan dilakukan dikarenakan situasi dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang sangat terbatas dan tidak memungkinkan dilakukannya penyanderaan tersendiri dalam kurun waktu 17 Januari 2021 sampai dengan 04 Februari 2021. Setelah tanggal 04 Februari 2021, setelah situasi dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan memungkinkan, maka sandera segera dikembalikan ke dalam ruang tahanan tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ada melakukan penyalahgunaan wewenang atau tidak dengan ditempatkannya Penggugat sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021 bersama tahanan/narapidana pada saat menjalani masa penyanderaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-62;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotocopy yang tidak dicocokkan dengan aslinya yang tidak ditolak / diakui para pihak dapat dijadikan sebagai bukti, sedangkan alat bukti yang tidak berhubungan dengan pembuktian sesuatu dalil yang masih dibantah, tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban para pihak dihubungkan dengan bukti T-24 berupa Surat Perintah Penyanderaan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 7 Desember 2020, bukti T-25 berupa Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan Nomor BA. SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 15 Desember 2020, bukti T-26 berupa Berita Acara Serah Terima Penyanderaan BA-16/WPJ.26/KP.0404/2020 tanggal 15 Desember 2020, bukti T-42 berupa Surat Nomor S-227/WPJ.26/KP.04/2021 tanggal 1 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Pelepasan Penanggung Pajak yang di Sandera, bukti T-43 berupa Berita Acara Serah Terima Penanggung Pajak Disandera Nomor W2.E4.PK.01.01.02-657 tanggal 1 Maret 2021, bukti T-44 berupa Berita Acara Serah Terima Pengeluaran Penyanderaan Nomor BA-001/WPJ.26/KP.0404/21 tanggal 1 Maret 2021, bukti BP-2 sampai dengan BP-7 berupa Photo Penggugat pada saat disandera, diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa Penggugat telah disandera sejak tanggal 15 Desember 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar;
- Bahwa sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021, Penggugat disandera dengan digabung bersama tahanan/narapidana lain;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 Penggugat telah dilepaskan sebagai sandera dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa dari masa sandera yang dijalani Penggugat sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan dilepaskannya tanggal 1 Maret 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematangsiantar, tempat sandera Penggugat yang digabung dengan tahanan atau narapidana lain adalah sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II ada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyanderaan Penggugat diantara tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-32 berupa Surat Tugas Nomor ST-62/WPJ.26/KP.04/2021 tanggal 3 Februari 2021 bahwa Tergugat II ada melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan penyanderaan Penggugat pada tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa setelah pengawasan tanggal 4 Februari 2021 tersebut Penggugat tidak digabung lagi dengan tahanan atau narapidana lain;



Menimbang, bahwa terhadap penyanderaan Penggugat sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 yang digabung dengan tahanan atau narapidana lain merupakan situasi dan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar yang sangat terbatas dan tidak memungkinkan dilakukannya penyanderaan tersendiri sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar yang menyebabkan Penggugat digabung dengan tahanan atau narapidana lain adalah merupakan kewenangan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar, namun Penggugat tidak menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan penyanderaan Penggugat, sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penyanderaan Penggugat sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021, yang menyebabkan Penggugat digabung bersama tahanan/narapidana lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2, 3, dan 4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2,3 dan 4 ditolak maka petitum ke-5 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.070.000,00 (Satu juta tujuh puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh Derman P Nababan, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Simon CP Sitorus, S.H dan M. Iqbal F. J. Purba, S.H. M.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willyanto Sitorus SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dan telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Simon CP Sitorus, S.H

Derman P Nababan, SH.,MH

M. Iqbal F. J. Purba, S.H. M.H

Panitera Pengganti

Willyanto Sitorus SH.MH

## PERINCIAN BIAYA:

- Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
- PNBP Gugatan	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	900.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp.	50.000,00
- Materai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,00

J u m l a h

Rp. 1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)